



PENETAPAN

NOMOR 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Marante, 18 November 1968, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru di SMA Negeri 5 Tana Toraja, tempat kediaman di Jalan Pongtiku Se'pon, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dengan domisili elektronik: lillinhery@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Makale, 30 Juni 1969, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan staf di Kantor Bupati Tana Toraja, tempat kediaman di Rante Lemo, Kelurahan Nonongan Selatan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 24 November 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl



1.-----B

ahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/02/XII/97 pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 1997 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sangalangi, Kabupaten Tana Toraja;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah dinas di Kompleks perindustrian Rante Lemo selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di Rante Lemo, Kelurahan Nonongan Selatan, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;

3.-----B

ahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- a. Widyastuti Londong Allo binti Purwanto Kamarullah, lahir di Rantepao, tanggal 12 Juni 1999 (pendidikan S1);
- b. Sry Rahmaniar Londong Allo binti Purwanto Kamarullah, lahir di Rantepao, tanggal 10 Desember 2000 (pendidikan S1);
- c. Wirman Londong Allo bin Purwanto Kamarullah, lahir di Rantepao, tanggal 29 Agustus 2003 pendidikan (SMA);
- d. Hardiyanti Londong Allo binti Purwanto Kamarullah, lahir di Makale, tanggal 26 Februari 2008, pendidikan (SMP);

Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----B

ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena perselisihan dan pertengkaran;



5.-----B
ahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena:

1.-----Te
rgugat berselingkuh dengan perempuan lain yang di buktikan dengan surat keterangan menikah yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Makassar pada tanggal 30 April 2018;

2.-----Te
rgugat sudah pernah di pidana dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana perzinahan yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Tana Toraja Nomor: LPB/200/X/2018/SPKT;

6.-----B
ahwa puncaknya pada tanggal 30 April 2018 yang akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di Rante Lemo, Kelurahan Nonongan Selatan, Kecamatan Sopa, Kabupaten Toraja Utara;

7.-----B
ahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8.-----B
ahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9.-----B
ahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10.-----B
ahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di SMA

Hal.3 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 5 Tana Toraja dan telah memperoleh izin perceraian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan UPT SMA Negeri 5 Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja Nomor;422/849-UPTSMA.5/TATOR/DISDIK tanggal 23 November 2023;

11.-----B
ahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;

12.-----B
ahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale C.q. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Tercatat Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl, tanggal 24 November 2023 serta risalah pengiriman panggilan tercatat oleh petugas Kantor Pos KCP Rantepao tanggal 29 November 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga relas panggilan Tergugat belum dianggap sah dan patut;

Hal.4 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melengkapi Surat Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa atas petunjuk dan saran Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di depan persidangan untuk mengurus surat izin perceraian bagi PNS dan mencari alamat lengkap Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pasal dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. angka 12 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan berdasarkan risalah pengiriman panggilan tercatat oleh petugas Kantor Pos KCP Rantepao tanggal 29 November 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga relaas panggilan Tergugat belum dinyatakan sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal.5 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan petunjuk kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melengkapi Surat Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, selain itu Hakim juga memberikan saran agar mencari alamat lengkap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas petunjuk dan saran Hakim tersebut, Penggugat menyatakan menerima kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di depan persidangan untuk mengurus surat izin perceraian bagi PNS dan mencari alamat lengkap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dan pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.6 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 24 November 2023 yang telah mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000

Hal.7 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp	100.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	19.000
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000
Jumlah		:	Rp	189.000

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal.8 dari 7 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2023/PA.Mkl